



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**NOMOR : 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan



atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 1 (satu) H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu dengan perolehan suara sah sebanyak 55.050 (lima puluh lima ribu lima puluh).
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 2 (dua) Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo dengan perolehan suara sah sebanyak 25.289 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan).
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 71.797 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh).

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
Sekretaris,

  
**Jumeah**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUTAI TIMUR TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020











KABUPATEN/ (KOTA\*)  
PROVINSI : KUTAI TIMUR  
: KALIMANTAN TIMUR

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

A. KEMATI LULUSAN LINGKAR 1 BERKUALITAS		RINCIAN																	
NO.	URAIAN																		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH BATU PINDAHAN	Kecamatan KARANGAN	Kecamatan BATU AMPAR	Kecamatan LONG MESANGAT	Kecamatan SANGKULIR ANG	Kecamatan BUSANG	Kecamatan TELEN	Kecamatan KOMBENG	Kecamatan BENALON	Kecamatan KALORANG	Kecamatan SANDARAN	Kecamatan SANGATTA SELATAN	Kecamatan TELUK PAMDAN	Kecamatan RANTAU PULUNG	Kecamatan KAUBUN	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-K/WK)	LK	53376	3650	2709	2259	7246	1979	3502	8419	13332	4406	3391	8561	4273	4041	4389	124533	
		PR	46082	2937	2255	1965	6449	1675	2925	7532	10976	3809	2764	7574	3774	3609	3782	108108	
		JML	98458	6587	4964	4224	13695	3654	6427	15951	24308	8215	6155	16135	8047	7650	8171	232641	
		LK	202	24	15	5	49	2	4	38	26	2	24	28	6	10	18	453	
		PR	165	8	9	5	48	3	2	21	22	3	10	31	2	5	3	337	
		JML	367	32	24	10	97	5	6	59	48	5	34	59	8	15	21	790	
		LK	3422	112	79	57	202	23	34	174	299	106	151	642	173	143	108	5725	
		PR	2952	66	55	41	160	12	24	145	212	65	146	521	137	118	77	4731	
		JML	6374	178	134	98	362	35	58	319	511	171	297	1163	310	261	185	10456	
		LK	56000	3786	2803	2321	7497	2004	3540	8631	13657	4514	3566	9231	4452	4194	4515	130711	
2.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	49199	3011	2319	2011	6657	1690	2951	7698	11210	3877	2920	8126	3913	3732	3862	113176	
		PR	105199	6797	5122	4332	14154	3694	6491	16329	24867	8391	6486	17357	8365	7926	8377	243887	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (A.1+A.2+A.3)	PR	31020	2104	1943	1665	4186	1310	2096	4517	6451	2788	2223	5820	2961	2813	2808	74705	
		JML	28870	1829	1680	1474	3903	1193	1727	4360	5922	2589	1849	5428	2910	2689	2493	68916	
		LK	59890	3933	3623	3139	8089	2503	3823	8877	12373	5377	4072	11248	5871	5502	5301	143621	
		JML	179	24	15	4	48	2	4	38	23	2	24	28	6	10	18	425	
		PR	154	8	9	4	47	3	2	20	21	4	10	31	2	5	3	321	
		JML	333	32	24	8	95	5	6	58	44	4	34	59	8	15	21	746	
		LK	3377	112	79	57	202	23	34	172	299	106	150	642	173	143	108	5677	
		PR	2905	62	55	41	160	12	24	145	212	65	145	521	137	118	77	4679	
		JML	34576	2240	2037	1726	4436	1335	2134	4727	6773	2896	2397	6490	3140	2966	2934	80807	
		PR	31929	1899	1744	1519	4110	1208	1753	4525	6155	2656	2004	5980	3049	2812	2573	73916	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	JML	66505	4139	3781	3245	8546	2543	3887	9252	12928	5552	4401	12470	6189	5778	5507	154723	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.		URAIAN										RINCIAN									
II		DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	37	8	3	7	7	0	1	1	24	7	0	4	7	6	2	122			
		PR	35	7	3	4	7	2	0	1	17	7	0	16	13	9	4	220			
		JML	72	15	6	11	14	2	1	2	41	14	0	20	19	15	6	97			
		LK	23	8	3	3	6	0	1	1	22	5	0	10	6	7	2	73			
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	17	7	3	3	5	2	0	1	17	5	0	4	5	2	2	73			
		JML	40	15	6	6	11	2	1	2	39	10	0	14	11	9	4	170			



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN																	
URAIAN			RINCIAN														
NO.			JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KARANGAN	Kecamatan BATU AMPAR	Kecamatan LONG MESANGAT	Kecamatan SANGKULIR ANG	Kecamatan BUSANG	Kecamatan TELEN	Kecamatan KOMBENG	Kecamatan BENGALON	Kecamatan KALIORANG	Kecamatan SANDARAN	Kecamatan SANGATTA SELATAN	Kecamatan TELUK PANDAN	Kecamatan RANTAU PULUNG	Kecamatan KAUBUG
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)		101036	6762	5099	4341	14057	3751	6599	16378	24958	8433	6322	16567	8264	7853	8387
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos		8	0	0	0	2	0	2	6	1	0	0	1	0	24	4
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		34523	2623	1318	1096	5509	1208	2710	7120	12029	2881	1921	4096	2075	2051	2876
4	Jumlah surat suara yang digunakan		66505	4139	3781	3245	8546	2543	3887	9252	12928	5552	4401	12470	6189	5778	5507
																	154723

URAIAN			RINCIAN														
NO.			JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KARANGAN	Kecamatan BATU AMPAR	Kecamatan LONG MESANGAT	Kecamatan SANGKULIR ANG	Kecamatan BUSANG	Kecamatan TELEN	Kecamatan KOMBENG	Kecamatan BENGALON	Kecamatan KALIORANG	Kecamatan SANDARAN	Kecamatan SANGATTA SELATAN	Kecamatan TELUK PANDAN	Kecamatan RANTAU PULUNG	Kecamatan KAUBUG
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	H. MAHYUNADI, SE., M.Si		21634	1387	1406	1526	3774	833	1591	3350	4614	2109	2363	3685	2610	2000	2168
2	H. LULU KINSU																
	AWANG FERDIAN HIDAYAT, SE., MM		12330	942	273	294	1033	143	482	1936	1917	753	446	2194	795	717	1034
3	Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si		31646	1746	2060	1306	3597	1441	1761	3793	6154	2575	1534	6387	2697	2926	2174
B.	H. KASMIDI BULANG, ST., MM		65610	4075	3739	3126	8404	2417	3834	9079	12685	5437	4343	12266	6102	5643	5376
C.	JUMLAH SUARA SAH		895	64	42	119	142	126	53	173	243	115	58	204	87	135	131
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		66505	4139	3781	3245	8546	2543	3887	9252	12928	5552	4401	12470	6189	5778	5507
																	154723

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 17 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Sekretaris,

  
Jumlah